



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 102);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
URAIAN PERUBAHAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 3.949.763.060.315,76 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Belas Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 454.559.882.538,61 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.404.322.942.854,37 (Empat Triliun Empat Ratus Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Semula	Rp.	3.834.700.298.615,10
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	331.272.981.494,47
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	4.165.973.280.109,57

b. Belanja:

1. Semula	Rp.	3.944.763.060.315,76
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	454.559.882.538,61
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	4.399.322.942.854,37
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(233.349.662.744,80)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah:		
a) Semula	Rp.	115.062.761.700,66
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	123.286.901.044,14
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	238.349.662.744,80
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:		
a) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	233.349.662.744,80
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

1. Semula	Rp.	329.912.910.897,10
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	21.860.795.580,01
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	351.773.706.477,11

b. Dana Perimbangan:

1. Semula	Rp.	2.946.272.696.560,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	223.013.007.914,46
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	3.169.285.704.474,46

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

1. Semula	Rp.	558.514.691.158,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	86.399.178.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	644.913.869.158,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah:

1. Semula	Rp.	56.052.496.526,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	56.052.496.526,00

b. Hasil Retribusi Daerah:

1. Semula	Rp.	12.503.657.636,42
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(114.643.630,00)
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	12.389.014.006,42

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1. Semula	Rp.	37.550.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(1.436.410.176,54)

	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	36.113.589.823,46
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:		
	1. Semula	Rp.	223.806.756.734,68
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	23.411.849.386,55
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	247.218.606.121,23
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a.	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak:		
	1. Semula	Rp.	2.319.759.001.560,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	223.013.007.914,46
	Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.	2.542.772.009.474,46
b.	Dana Alokasi Umum:		
	1. Semula	Rp.	249.562.937.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	249.562.937.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus:		
	1. Semula	Rp.	376.950.758.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	376.950.758.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :		
a.	Pendapatan Hibah:		
	1. Semula	Rp.	111.272.668.158,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	111.272.668.158,00
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:		
	1. Semula	Rp.	269.572.639.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	76.815.178.000,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	346.387.817.000,00

c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:		
1.	Semula	Rp.	159.509.384.000,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	159.509.384.000,00
d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya:		
1.	Semula	Rp.	18.160.000.000,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	9.584.000.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	27.744.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Belanja Tidak Langsung:		
1.	Semula	Rp.	2.268.682.191.851,97
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	3.568.228.397,76
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	2.272.250.420.249,73
b.	Belanja Langsung:		
1.	Semula	Rp.	1.676.080.868.463,79
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	450.991.654.140,85
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	2.127.072.522.604,64

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a.	Belanja Pegawai:		
1.	Semula	Rp.	1.804.899.290.979,73
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(500.000.000,00)
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	1.804.399.290.979,73
b.	Belanja Hibah:		
1.	Semula	Rp.	31.210.550.000,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	31.210.550.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial:		
1.	Semula	Rp.	3.138.000.000,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
Setelah Perubahan	Rp.	3.138.000.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik		
1. Semula	Rp.	424.434.350.872,24
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	4.068.228.397,76
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik		
Setelah Perubahan	Rp.	428.502.579.270,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	92.170.868.733,96
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	18.526.676.549,16
Jumlah Belanja Pegawai		
Setelah Perubahan	Rp.	110.697.545.283,12
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	1.073.386.288.996,41
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	208.622.520.236,32
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
Setelah Perubahan	Rp.	1.282.008.809.232,73
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	510.523.710.733,42
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	223.842.457.355,37
Jumlah Belanja Modal		
Setelah Perubahan	Rp.	734.366.168.088,79

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1. Semula	Rp.	115.062.761.700,66
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	123.286.901.044,14
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	238.349.662.744,80

b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1.	Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
(2)	Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berasal dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:		
a.	Semula	Rp.	115.062.761.700,66
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	123.286.901.044,14
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	238.349.662.744,80
(3)	Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
a.	Semula	Rp.	5.000.00.000,00
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	5.000.00.000,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/ mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan Pengaruh Pemerintah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat yaitu penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas permukiman/ perbaikan kampung;
 - b. penanggulangan wabah penyakit;
 - c. penanggulangan bencana alam;
 - b. penanggulangan bencana sosial; dan
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi);
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Lain-lain;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah; dan
- n. Lampiran XIV : Daftar Keadaan Darurat/Mendesak.

BAB II KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, maka dana tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Oktober 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUKHRAWARDY S

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 109
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 59/7/2018**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002